

ABSTRAK

***RATIO DECIDENDI* HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEMUTUS SENKETA TATA USAHA NEGARA TENTANG LINGKUNGAN HIDUP BERKAITAN DENGAN PENERAPAN ASAS**

DOMINUS LITIS

(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 062/G/LH/2016/PTUN.SMG)

Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan tujuan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara. Salah satu sengketa yang termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu sengketa mengenai pengelolaan dan pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pada saat pembuatan putusan, hakim berkewajiban untuk mencantumkan *ratio decidendi* serta tidak cenderung untuk bersifat prosedural formalistik demi mewujudkan kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan. Asas *Dominus Litis* dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata sedangkan Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

Kata Kunci : *Ratio Decidendi*, Pengadilan Tata Usaha Negara, Sengketa Lingkungan Hidup, Asas *Dominus Litis*.